



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor Perkara/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor Perkara/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 04 November 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama :

Nama : **Anak Pemohon**

Tanggal lahir : 18 Oktober 2003 (17 tahun, 2 minggu)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Tidak/belum bekerja

Tempat kediaman : Dusun Sabbang, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan :

Nama : **Calon Suami Anak Pemohon**

Tanggal lahir : 07 April 1999 (21 tahun, 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Wiraswasta

Hlm. 1 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Kelurahan Lompoe, RT 2 RW 5 Timusu, Kecamatan
Liliraja, Kabupaten Soppeng;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1991 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon yang dilaksanakan di Dusun Sabbang, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
 3. Anak 3;
 4. Anak 4;
 5. Anak 5;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon Anak Pemohon, dengan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon sudah saling mengenal dan mencintai selama 4 (empat) bulan lebih dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang bernama, Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : xxx, tanggal 26 Oktober 2020;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon sudah saling mencintai;
8. Bahwa Pemohon beserta orang tua Calon Suami Anak Pemohon, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK : xxx bertanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : xxx, bertanggal 21 Oktober 2020, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Anak Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Calon Suami Anak Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Orang tua calon suami anak Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang tua calon menantu Pemohon atas nama Atimah, NIK : xxx, bertanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga calon menantu Pemohon Nomor : xxx, bertanggal 30 januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Berbadan Sehat No : xxx atas nama Anak Pemohon bertanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh puskesmas Maiwa, Kabupaten Enrekang;
9. Fotokopi Akta Kematian suami Pemohon atas nama Suami Pemohon No. xxx, bertanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
10. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 26 Oktober 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap

Hlm. 4 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan bersama dan menjadi bahan pembicaraan warga sekitar;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa anak Pemohon I dan Pemoho II maupun calon suami anak Pemohon I dan Pemoho II untuk segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita (Anak Pemohon) adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2003;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah begitu dekat dan sering jalan bersama ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 21 tahun 06 bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dan telah menjalin hubungan cinta selama 4 bulan;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya dan sering jalan bersama;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan hal tersebut dari keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon hingga saat ini masih berstatus jejaka;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah siap menanggung segala beban dan risiko menikah dengan seorang gadis yang masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama orang tua calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, sebagai ayah kandung dan ibu kandung dari Calon Suami Anak Pemohon mengetahui anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon selama 4 bulan ;
- Bahwa dari pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah datang melamar ke pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 26 Oktober 2020, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK : xxx bertanggal 01 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian suami Pemohon atas nama Suami Pemohon No. xxx, bertanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : xxx, bertanggal 21 Oktober 2020, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Anak Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama Calon Suami Anak Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 03 Mei 2017 yang

Hlm. 7 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon Nomor : xxx, bertanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami Anak Pemohon atas nama Orang tua calon suami anak Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami Anak Pemohon atas nama orang tua calon suami anak Pemohon, NIK : xxx, bertanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.9);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru 17 tahun;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir karena hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat sering jalan bersama dan menjadi pembicaraan warga sekitar;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 4 bulan;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah dewasa dan sudah mandiri;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru 17 tahun;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir karena hubungan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah sangat dekat sering jalan bersama dan menjadi pembicaraan warga sekitar;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah dewasa dan sudah mandiri;
 - Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm. 10 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, tanggal lahir 18 Oktober 2003 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon karena Pemohon khawatir dengan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah begitu dekat, anak Pemohon dan calon suaminya sering jalan bersama, Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) beserta orang tua dari calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi

Hlm. 11 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, Anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak dapat lagi didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah ternyata Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon, hingga saat ini Anak Pemohon berusia sekitar 17 tahun 4 bulan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2003, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 ternyata calon suami anak Pemohon dan juga orang tuanya beragama islam dan calon suami anak para Pemohon berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah saling kenal dan menjalin cinta selama 4 bulan. Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon suaminya, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur adalah karena hubungan anak Pemohon

Hlm. 13 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya sudah sangat dekat, mereka berdua sudah sering jalan bersama dan menjadi bahan pembicaraan warga sekitar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 17 tahun, lahir tanggal 18 Oktober 2003;
3. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan begitu dekat sering jalan bersama dan menjadi pembicaraan warga sekitar;
4. Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Anak Pemohon bersama orang tua dari calon suaminya anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukaallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat dekat bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah sering jalan bersama dan menjadi bahan pembicaraan warga sekitar dan anak Pemohon

Hlm. 15 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, bahkan keduanya sudah sering pergi berdua sehingga menjadi bahan pembicaraan warga sekitar, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon baru berumur 17 tahun harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon suaminya, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak Pemohon beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat an-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*";

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak Pemohon lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan

Hlm. 16 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما، بناء على قاعدة
درء أعظم المفساد

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah. Oleh Ummul Mukminin Rusdani, S.H. penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Hlm. 18 dari 18 hlm. Perkara No. 198/Pdt.P/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)